

CUEKIN TEMUAN BPK, BUPATI BISA DIPENJARA



Sumber: www.lombokpost.net

MATARAM-Gubernur, bupati, wali kota, atau sekda yang tidak menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa dipenjara. “Kami mendorong agar kepala daerah (kada) atau sekda yang tidak menindaklanjuti temuan BPK dihukum 1,6 tahun penjara,” kata Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis saat meresmikan pusat informasi dan komunikasi (PIK) BPK NTB, Senin (23/12).

Sanksi baginya harus diperkuat. Dengan begitu rekomendasi tindak lanjut atas pemeriksaan efektif. “Kalau tidak diperketat dengan pidana, pemda akan menganggap enteng temuan itu,” ujarnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. “BPK memberikan waktu 60 hari, selama itu aparat penegak hukum tidak boleh masuk,” katanya.

Bila dalam 60 hari tidak ada tindak lanjut, aparat kepolisian bisa menindak. “Tapi menurut saya yang penting uangnya kembali,” katanya. Ia menyarankan, bila pejabat sudah mengembalikan kerugian negara, maka mereka tidak perlu dipidana lagi. “Setelah pengembalian dia tidak boleh dijadikan tersangka lagi,” ujarnya.

Di NTB tindak lanjut temuan BPK sudah mencapai 87 persen. Sisanya 13 persen harus segera dituntaskan. “Kenapa belum?” katanya. Dia meminta publik juga terus mengontrol. Mahasiswa dan perguruan tinggi juga harus belajar dari praktik pengelolaan anggaran pemerintah daerah. “Karena itu saya orang yang mendorong berdirinya PIK di setiap daerah,” katanya.

Dengan adanya PIK, semua kalangan bisa belajar dan memantau pengelolaan anggaran daerah. “Kalau perlu undang mahasiswa perguruan tinggi ke sini,” serunya. Kepala BPK NTB Hery Purwanto menjelaskan, PIK merupakan unit pelaksana pengelolaan informasi publik. “Tugasnya melayani permintaan informasi dan pengaduan masyarakat,” terangnya. Warga yang ingin mendapatkan data LHP BPK bisa langsung datang mengakses data tersebut. “Kami menyediakan informasi dengan cepat sesuai undang-undang,” kata dia. Selain PIK, ruang yang ada di pojok kantor BPK itu juga menyediakan pojok ilmu dan wisata. “Ruang itu memberikan pembelajaran tentang pemeriksaan sekaligus informasi pariwisata NTB,” katanya.

Sumber:

<https://www.lombokpost.net/2019/12/26/cuekin-temuan-bpk-bupati-bisa-dipenjara/> . Diakses pada 31 Desember 2019

Catatan Berita:

- Sumber hukum / peraturan:
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pejabat pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK, hal ini sesuai dengan ketentuan di UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:

Pasal 20

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

- (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

Pasal 21

- (1) Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

Sementara, untuk masalah penanganan kerugian negara adalah:

Pasal 22

- (1) BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.
- (2) Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepada bendahara yang bersangkutan.

- (4) Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.
- (5) Tata cara penyelesaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.

Pasal 23

- (1) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud.
- (2) BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.